



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 311 /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI MONITORING DAN EVALUASI TANAH KOSONG
UNTUK KEGIATAN PENYELESAIAN MASALAH TANAH KOSONG PEMERINTAH
KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terlaksananya koordinasi monitoring dan evaluasi tanah kosong dalam kegiatan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong, maka perlu di bentuk tim koordinasi, monitoring dan evaluasi tanah kosong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 648);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);
12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 55), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati

Tabalung Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tabalung (Berita Daerah Kabupaten Tabalung Tahun 2020 Nomor 64);

13. Peraturan Bupati Tabalung Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalung Tahun 2020 Nomor 49), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalung Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalung Tahun 2021 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Tanah Kosong Untuk Kegiatan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong Pemerintah Kabupaten Tabalung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA: Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Pengarah/Pembina memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan;
- b. Penanggung Jawab bertugas melakukan pemantauan pelaksanaan rencana operasional, kegiatan, bertanggung jawab secara umum atas pelaksanaan kegiatan, mengkoordinasikan seluruh tahapan aturan dan kebijakan mengenai pelaksanaan kegiatan;
- c. Ketua bertugas bertanggung jawab pada pelaksanaan kegiatan, menyusun program kegiatan secara sistematis, memantau jalannya kegiatan secara kontinyu, mengatur dan menyusun pembagian tugas serta wewenang masing-masing anggota tim, menerapkan dan memantau pelaksanaan kebijakan yang telah dikoordinasikan dengan penanggung jawab;
- d. Wakil Ketua bertugas membantu ketua pelaksana dalam melaksanakan tugas-tugas menyusun program kegiatan secara sistematis, memantau jalannya kegiatan secara kontinyu, mengatur dan menyusun pembagian tugas serta wewenang masing masing anggota tim, menerapkan dan memantau pelaksanaan kebijakan yang telah dikoordinasikan;
- e. Sekretaris bertugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi yaitu menyusun agenda kegiatan, melaksanakan rapat bulanan dan melakukan kegiatan surat menyurat serta tata administrasi kegiatan;
- f. Anggota bertugas melaksanakan kegiatan yang telah diperintahkan oleh ketua pelaksana yaitu antara lain melakukan fasilitasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

- KETIGA : Untuk kelengkapan data tanah kosong yang diperlukan, Tim dapat meminta atau mendapatkan keterangan atau penjelasan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, Kelurahan/Desa atau pihak-pihak yang bisa diminta keterangan atau penjelasan untuk kebutuhan pekerjaan survey, pengukuran dan pemetaan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tabalong Kegiatan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong (5.1.02.02.1.0004) sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung,
pada tanggal 11 Juni 2021

 BUPATI TABALONG, 



ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
2. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45 / 311 / 2021
 TANGGAL 11 Juni 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI MONITORING DAN EVALUASI TANAH
 KOSONG UNTUK KEGIATAN PENYELESAIAN MASALAH TANAH KOSONG PADA
 PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

No.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pengarah/Pembina	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Penanggung Jawab	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua	
4.	Kepala Disperkimtan Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua	
5.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
6.	Kepala BPKAD Kabupaten Tabalong	Anggota	
7.	Kepala Bidang Pertanahan Disperkimtan Kabupaten Tabalong	Anggota	
8.	Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Kasubid Pengamanan dan Pemindah Tanganan BPKAD Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Kasi Penata Gunaan Tanah Disperkimtan Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Kasi Penanganan Masalah Pertanahan Disperkimtan Kabupaten Tabalong	Anggota	
12.	Kasi Pemanfaatan Tanah Disperkimtan Kabupaten Tabalong	Anggota	
13.	Kasi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Anggota	
14.	Kasi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Anggota	
15.	Kasi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Anggota	
16.	Staf Bidang Pertanahan Disperkimtan Kabupaten Tabalong	Anggota	
17.	Staf Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Anggota	

 BUPATI TABALONG, 



ANANG SYAKHFIANI 